



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses layanan pendidikan, kondisi kewilayahan, penghargaan terhadap prestasi, serta terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan akses pendidikan, dan dinamika kondisi wilayah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan wilayah/rayon dalam penerimaan murid baru serta penyempurnaan ketentuan mengenai persyaratan khusus pada jalur prestasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sistem pendidikan saat ini;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar belum mengakomodir beberapa ketentuan rayon/wilayah serta persyaratan khusus yang dibutuhkan saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 105);
8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabpaten Bandung Tahun 2025 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabpaten Bandung Tahun 2025 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Jalur domisili dilakukan melalui pola prinsip utama SPMB yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wilayah penerimaan murid baru untuk jenjang SD setingkat dengan wilayah administrasi desa/kelurahan; dan
 - b. wilayah penerimaan murid baru untuk jenjang SMP setingkat dengan wilayah administrasi Kecamatan.
- (3) Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran penerimaan murid baru dalam 1 (satu) wilayah/rayon.
- (4) Untuk wilayah yang berbatasan antar wilayah dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar wilayah yang ditetapkan, dengan jarak dari Satuan Pendidikan paling jauh 1.000m (seribu meter) dengan mempertimbangkan urutan jarak.
- (5) Untuk pendaftar calon Murid baru dengan domisili di luar Daerah dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pendaftar calon murid baru yang diterima.

- (6) Dikecualikan dari jalur domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagi anak kandung prajurit aktif yang bertugas di pangkalan udara sulaiman yang akan mendaftar ke SMP negeri 1 margahayu dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari komandan pangkalan udara sulaiman dan dengan komposisi yang proporsional, berdasarkan perjanjian kerja sama antara pangkalan udara sulaiman dengan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. prestasi akademik; dan/atau
 - b. prestasi nonakademik.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang dikombinasikan dengan nilai tes kemampuan akademik; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- (4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau
 - b. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- (5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra Sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum divalidasi dan/atau dikonversi oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. calon Murid;
 - b. penyelenggara lomba;
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
 - (8) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - (9) Ketentuan teknis konversi Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan:
 - a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;
 - b. nilai hasil tes kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes kemampuan akademik;
 - c. sertifikat/piagam prestasi;
 - d. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan/atau
 - e. dokumen lain terkait prestasi.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.

Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001